BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Tegallega

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan *Napoleon Bonaparte,* yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon"*. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. System pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutu badan yaitu *" Deinspetie van Vinancian",* yang kemudian diganti nama menjadi *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersbut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatan di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut system *"cooperative"* (inspeksi Keuangan Bandung).
2. Kelompok yang menganut *non-cooperative*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keungan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1957-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg),* saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi : Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl.soekarno Hatta.
2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi : Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl. Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-148/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamatkan Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

Kantor Inspeksi Bandung Timur, Kantor Inspeksi Bandung Tengah, dan Kantor Inspeksi Bandung Barat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.0112001 tanggal 23 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 KPP Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Cimahi yang beralamatkan di Jl. Raya Barat Cimahi No. 574 Bandung.
2. KPP Bandung Tegallega yang beralamatkan di Jl. Soekamo Hatta No.2 16 Bandung.

3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamatkan di Jl. Purnawarman No.3 72 Bandung.
4. KPP Bandung Karees yang beralamatkan di Jl. Kiaracondong No.372 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.718 Bandung.
6. KPP Bandung Bojonegara yang beralamatkan di Jl. Asia Afrika No.114 Bandung.

Keberadaan KPP Pratama Bandung Tegallega dimulai pada tanggal **1 Januari 1980**, saat Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua bagian yaitu bagian yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang pada waktu itu berkedudukan di Jalan Purnawarman No 21 dan mulai Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.

Pada tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/89 tanggal 25 Maret 1989, istilah Inspeksi Pajak dirubah menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Di kantor pelayanan pajak ini akan menangani masalah pemberian Nomor Wajib Pajak (NPWP), masalah Surat Pemberitahuan (SPT), Penagihan Pajak dan Keberatan serta Pengukuhan Kena Pajak (PKP).

2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan (UPP)

   Berdasarkan keputusan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria untuk diperiksa sebagaimana diatur dalam PP No.31 tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

3. Kantor Penyuluhan Perpajakan.

   Bertugas memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak atau pada masyarakat agar seluruhnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Republik Indonesia untuk membayar pajak.

Terhitung mulai **1 April 1994** terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak semula untuk wilayah Bandung Raya ada tiga Kantor Pelayanan Pajak di daerah Kodya Bandung dan satu Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Bandung (Cimahi) terdiri dari :

a. KPP Bandung Barat beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung
b. KPP Bandung Timur beralamat di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung.
c. KPP Bandung Timur beralamat di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung
d. KPP Bandung Timur beralamat di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung.

Kemudian pada Tanggal 1 April 1994 KPP tersebut dipecah menjadi lima Kantor Pelayanan Pajak antara lain terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak di

Kodya Bandung dan satu Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Bandung masing-masing sebagai berikut:

1. KPP Bandung Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung
2. KPP Bandung Karees yang beralamat di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonagara yang berlamat di Jalan Cipaganti No.155-157 Bandung
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat No.574 Cimahi Kabupaten Bandung.

Terhitung tanggal **28 Agustus 2007**, **KPP Bandung Tegallega** resmi menerapkan system administrasi modern (SAP) dan berubah menjadi **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega**. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor NOMOR KEP - 112/PJ/2007 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pajak Banten, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

2.1.1 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

- VISI

  Menjadi panutan dalam mengembah tanggung jawab melayani masyarakat dibidang perpajakan.

- MISI

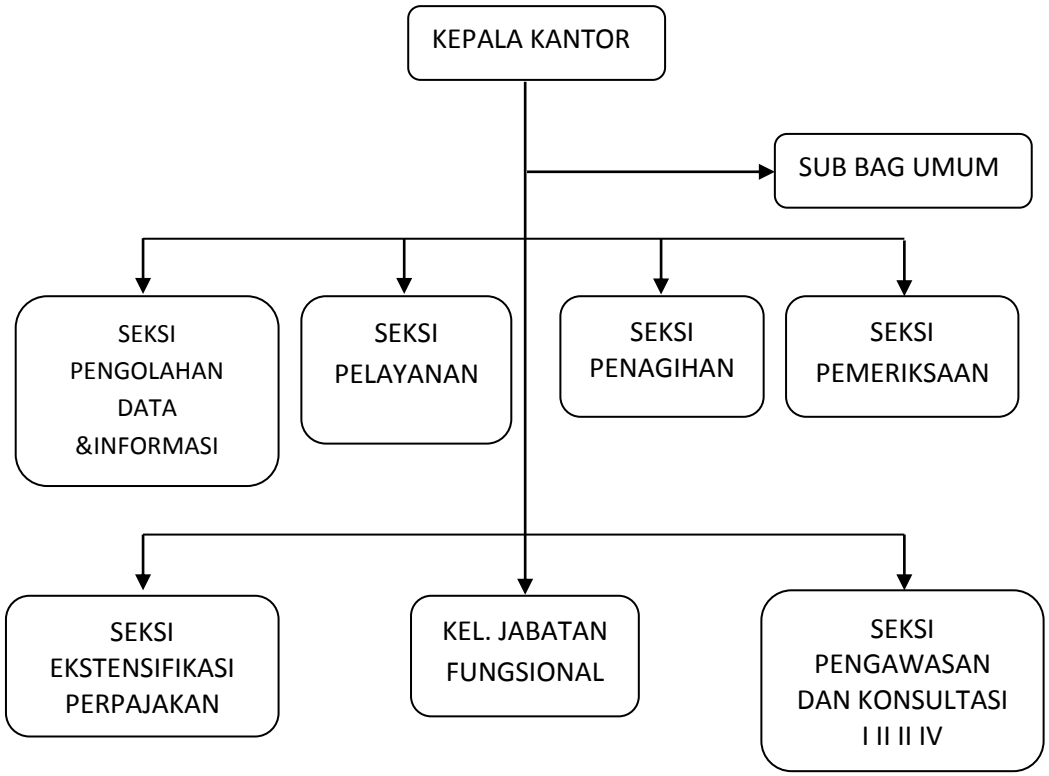
  Merealisasikan rencana penerimaan pajak melalui program membangun lesadaran dan kepercayaan masyarakat.

- MOTTO

  Wujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Tegallega Bandung. Maka struktur organisasi dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

2.3 Uraian Tugas KPP Pratama Bandung Tegallega

Sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 431KMK.Ol/2001, Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega adalah sebgai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penyuluhan (membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya);
b. Melakukan peningkatan pelayanan;

c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan oprasional perpajakannya yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL);
6. Menerima laporan kerja dan setiap seksi dan membuat kegiatan oprasional Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat.

2. Sub Bag Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan,

b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan;

c. Kepala Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi PDI I, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak;

b. Subseksi PDI II, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan

teknis computer;

c. Subseksi PDI III, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

4. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak Lainnya, serta melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan, dan pencabutan identitas Wajib Pajak;
b. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak.
c. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

5. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan piñata usahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran;
b. Subseksi Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

6. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan,
b. Pengawasan antara pelaksanaan emeriksaan,
c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak), dan
d. Administrasi perpajakan lainnya.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggunga jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan keputusan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Aministrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP);
b. Bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
c. Konsutasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
d. Analisis kerja wajib pajak;
e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
f. Memonitor penyeleseian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
i. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat company profile;
j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
k. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dalam membuat company

profile; dan

l. Menyeleseikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

8. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,
b. Pendataan objek dan subjek pajak,
c. Penilaian objek pajak, dan
d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
2. Pejabat fungsional penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifika.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung, juga aspek kegiatan yang

tidak dapat dilupakan yaitu antara lain terdiri dari:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan oprasional perpajakan dibidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
3. Kegiatan dan pegawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah wajib pajak.
5. Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegitan oprasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak setempat.